



**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN KECAMATAN MATRAMAN**

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)

NOMOR : 1/A.2.7/31.75.01.1004.03.004.S1/3/-1.851.78/e/2019

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Surat Permohonan Nomor WX38P4 tanggal 27 Mei 2019, dengan ini Kepala Unit Pelaksana PTSP Kecamatan KECAMATAN MATRAMAN memberikan Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) kepada :

Nama Sekolah	:	SMK PARAMITHA 2
Alamat	:	GEDUNG YAYASAN WIDIA DHARMA MARDIWIJANA 2 JALAN MATRAMAN RAYA NO. 119 RT/RW:19/08 KEL. PALMERIAM KEC. MATRAMAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR, DKI Jakarta
Pimpinan Sekolah	:	WAHYUDI, S.PD
Pimpinan Yayasan	:	DR. JB. SOEMARSONO T, SH., M.PD

Dengan ketentuan:

1. Izin ini batal/tidak berlaku dengan sendirinya, apabila:
 - a. Terjadi penyimpangan/tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
 - b. Ada kelengkapan persyaratan izin yang terbukti tidak benar atau tidak sah.
2. Apabila terjadi kekeliruan di dalam penerbitan izin ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Jakarta
Pada Tanggal : 01 Juli 2019



Tembusan :

1. Suku Dinas Pendidikan KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR;
2. Arsip.

***Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)**

